



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol. 9 No.1 April 2026



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK PADA RUANG DIGITAL (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024)

Ramadhani Octavia Ardiyanti, Didiek Wahyu Indarta, Irma Mangar

Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, Indonesia

ramadhanioctavia17@gmail.com, didikwahyu_indarta@yahoo.co.id, irmamangar403@gmail.com

Article History:

Submitted: 17-12-2025

Revised: 17-04-2026

Accepted: 30-04-2026

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed children's patterns of learning, communication, and social interaction, while simultaneously increasing their exposure to risks such as cyberbullying, online sexual exploitation, misuse of personal data, and harmful digital content. Indonesia has responded to these challenges through Law Number 1 of 2024, which explicitly strengthens child protection by imposing binding legal obligations on Electronic System Providers. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches supported by qualitative legal analysis. The findings indicate that Articles 16A and 16B introduce a significant paradigm shift by embedding child protection into system design, age verification mechanisms, and administrative sanctions. However, implementation remains constrained by weak technological capacity, low digital literacy, and limited regulatory oversight. Strengthening multi-stakeholder collaboration and consistent law enforcement is essential to ensure effective protection of children in digital spaces.

Keyword:

child protection, electronic systems, age verification, digital governance, personal data.

*Corresponding Author :

Ramadhani Octavia Ardiyanti

Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Email address: ramadhanioctavia17@gmail.com

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan anak, terutama dalam pola belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Anak tidak lagi hanya berinteraksi di ruang fisik, tetapi juga aktif di ruang digital melalui media sosial, *game online*, dan berbagai aplikasi berbasis internet. Di satu sisi, ruang digital memberikan manfaat besar dalam mendukung pendidikan dan kreativitas anak. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat mengancam hak asasi anak, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia (Fitri & Rahmadhani, 2024).

Secara yuridis, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks digital, perlindungan tersebut harus diperluas ke ruang siber, mengingat ancaman terhadap anak tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga terjadi secara masif di dunia

mayor. Literatur hukum menyebutkan bahwa kerentanan anak di ruang digital diperkuat oleh keterbatasan kontrol diri dan kemampuan berpikir kritis yang belum matang, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan adaptif (Dewi, 2025).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan perlindungan anak di ruang digital masih cenderung menempatkan tanggung jawab pada orang tua dan pengguna, sementara peran penyelenggara sistem elektronik belum diatur secara tegas. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan platform digital mengabaikan aspek keselamatan anak demi kepentingan bisnis. Menyadari hal tersebut, pemerintah melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ini secara eksplisit memperkenalkan kewajiban hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi anak sebagai pengguna layanan digital. Ketentuan Pasal 16A dan Pasal 16B menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan anak digital yang lebih komprehensif, berbasis pencegahan, dan disertai mekanisme sanksi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan perlindungan hukum anak di ruang digital berdasarkan ketentuan tersebut serta menilai tantangan implementasinya dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak di ruang digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan (2) Bagaimana tanggung jawab serta sanksi hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 guna melihat kesesuaian dan konsistensi norma dalam mengatur perlindungan anak digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *child protection by design*, tata kelola platform, verifikasi usia,

dan prinsip perlindungan data pribadi anak berdasarkan teori hukum dan standar internasional. Sementara itu, pendekatan analitis dalam penelitian ini menggunakan model analisis kesenjangan norma (*gap analysis*) dan evaluasi efektivitas hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan implementasinya di lapangan, khususnya terkait penerapan verifikasi usia, perlindungan data anak, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Analisis ini juga didukung dengan pendekatan evaluatif terhadap faktor-faktor penghambat, seperti kelemahan sistem pengawasan, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan teknis platform dalam memenuhi standar perlindungan anak di ruang digital. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan literatur akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknis analisis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan antar regulasi, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks perlindungan anak di ruang digital.

DISCUSSION

Penguatan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menghadirkan pendekatan baru melalui Pasal 16A yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan perlindungan sejak tahap desain sistem. Penguatan ini merupakan implementasi dari prinsip *child protection by design*, yaitu memastikan platform digital tidak hanya reaktif terhadap kejadian berbahaya, tetapi secara proaktif mencegah terjadinya risiko terhadap anak (Hilman Nur et al., 2025).

Ketentuan tersebut mencakup kewajiban menyediakan batas usia, sistem verifikasi yang kredibel, pengelolaan konten yang berpotensi membahayakan anak, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses secara mudah oleh anak dan orang tua. Dalam perspektif hukum, kewajiban ini mempertegas bahwa penyelenggara sistem elektronik bukan lagi entitas netral, melainkan subjek yang bertanggung jawab secara langsung atas aktivitas digital yang mempengaruhi anak.

Pengaturan ini sejalan dengan praktik internasional, seperti *Age Appropriate Design Code* di Inggris dan Kode Perlindungan Anak Digital UNICEF, yang menempatkan keselamatan anak sebagai standar utama penyediaan layanan

digital. Dengan demikian, Indonesia memasuki fase baru dalam tata kelola digital dengan menempatkan hak anak sebagai prioritas.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai Turunan Teknis Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memperjelas pelaksanaan Pasal 16A dengan menetapkan standar teknis yang lebih rinci. Regulasi ini memberikan mekanisme operasional berupa:

1. Standar klasifikasi konten berdasarkan kelompok usia, meliputi kategori anak, remaja, dan dewasa.
2. Verifikasi usia berbasis teknologi, seperti identifikasi biometrik, analisis wajah, atau verifikasi dokumen resmi.
3. Pengamanan data pribadi anak, termasuk pembatasan pengumpulan data dan kewajiban mendapatkan persetujuan orang tua.
4. Moderasi konten dan pemutusan akses cepat terhadap konten berbahaya yang melibatkan anak.

Dalam konteks perlindungan hukum, pedoman teknis ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak hanya mematuhi aturan secara administratif, tetapi juga mengimplementasikan langkah konkret yang dapat diukur efektivitasnya. Efektivitas regulasi digital sangat

bergantung pada kejelasan standar operasional dan pelaksanaan audit kepatuhan (Hertianto, 2021).

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun pengaturan hukum perlindungan anak di ruang digital telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis maupun struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan anak secara efektif dalam praktik penggunaan sistem elektronik.

Pertama, dari aspek teknologi, mekanisme verifikasi usia yang diterapkan oleh banyak penyelenggara sistem elektronik masih belum memadai. Dalam praktiknya, sebagian besar platform masih menggunakan sistem verifikasi yang bersifat deklaratif, seperti pengisian tanggal lahir tanpa proses autentikasi lanjutan. Hal ini menyebabkan anak dapat dengan mudah mengakses layanan atau konten yang seharusnya dibatasi bagi pengguna dewasa, sehingga tujuan perlindungan menjadi tidak optimal. (Wowor, 2022). Kedua, dari aspek literasi digital, tingkat pemahaman anak dan orang tua terhadap risiko digital masih relatif rendah. Banyak anak belum memiliki

kemampuan untuk memilah informasi dan mengelola interaksi digital secara aman, sementara pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak juga masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan berbagai mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh platform tidak dimanfaatkan secara maksimal. (Pranawati & Maimunah, 2025). Ketiga, dari aspek kapasitas penyelenggara sistem elektronik, tidak semua platform memiliki kemampuan teknis dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar perlindungan anak secara optimal. Hal ini terutama dialami oleh platform dengan skala kecil dan menengah yang menghadapi keterbatasan dalam pengembangan teknologi keamanan, termasuk sistem verifikasi usia dan pengendalian konten. Keempat, dari aspek pengawasan, peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik masih belum berjalan secara optimal. Mekanisme pengawasan, audit berkala, serta penegakan sanksi administratif belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga masih terdapat platform yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tingginya tingkat penggunaan internet oleh anak di Indonesia juga memperbesar risiko yang dihadapi. Anak tidak hanya menjadi

pengguna aktif, tetapi juga terpapar berbagai konten negatif dan interaksi digital yang berpotensi merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya dirancang dan dikelola secara aman bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi perlindungan anak di ruang digital belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan praktik di lapangan. Meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban perlindungan anak secara komprehensif melalui Pasal 16A dan Pasal 16B, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan mendasar. Pertama, norma kewajiban perlindungan anak belum sepenuhnya diikuti dengan standar teknis operasional yang seragam, sehingga implementasi antar platform cenderung tidak konsisten. Kedua, mekanisme verifikasi usia yang belum andal menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya preventif. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif berpotensi mengurangi daya paksa regulasi terhadap penyelenggara

sistem elektronik. Keempat, faktor eksternal seperti rendahnya literasi digital masyarakat turut memperlemah efektivitas penerapan regulasi yang telah ada.

Dengan demikian, meskipun secara normatif regulasi telah mengadopsi prinsip *child protection by design*, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknis, pengawasan yang lebih efektif, serta kolaborasi multipihak agar perlindungan anak di ruang digital dapat terwujud secara optimal.

Tanggung Jawab dan Sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 16B memberikan instrumen sanksi administratif yang dapat diterapkan secara bertingkat. Mekanisme ini penting untuk memastikan kepatuhan platform dalam menyediakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, sanksi ini berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menekan kelalaian penyelenggara sistem elektronik. Pemberian sanksi yang tegas akan mendorong perusahaan teknologi untuk

mengadopsi standar perlindungan yang lebih tinggi. Tanpa sanksi yang jelas, kepentingan komersial sering kali mengalahkan kewajiban perlindungan anak (Cello Pratama Ramadhan et al., 2025).

CONCLUSION

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Pasal 16A dan Pasal 16B membangun kerangka perlindungan berbasis pencegahan melalui prinsip *child protection by design*, mekanisme verifikasi usia, serta sanksi administratif.

Namun, efektivitas perlindungan anak digital masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesiapan teknis penyelenggara sistem elektronik, dan kapasitas pengawasan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi multipihak agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terlaksana secara nyata.

REFERENCES

- Cello Pratama Ramadhan, Erwin Charlest, Marina br. Ambarita, & Sintong Arion Hutapea. (2025). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 21–27.
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.845>
- Dewi, R. R. V. K. (2025). Perlindungan Hukum Anak Usia Sekolah terhadap Kejahatan Digital di Lingkungan Pendidikan : Tinjauan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1), 29–40.
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199.
<https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555–573.
- Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabila, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, & Intan Robiatul Adawiah. (2025). Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No

- 11 Tahun 2008 Tentang ITE). *Journal Customary Law*, 2(3), 1–13.
<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>
- Pranawati, R., & Maimunah, M. A. (2025). Children' s Digital Literacy: Parental Role in Protection Amid Pandemic and Digital Shift. *Informasi*, 55(1), 115–132.
- Wowor, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary*, 4(2), 1260–1278.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>
- Mochamad Januar Rizki, (27 Februari 2025). Pemerintah Fokus pada Tiga Aspek dalam RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital, Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-fokus-pada-tiga-aspek-dalam-rpp-perlindungan-anak-di-ruang-digital-lt67bfeb5258b1e>
- KOMDIGI, (3 Februari 2025). Platform Digital Lalai Hapus Konten Pornografi Anak, Sanksi Berat Menanti, Siaran Pers.
<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/platform-digital-lalai-hapus-konten-pornografi-anak-sanksi-berat-menanti>

